



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 616 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM LAYANAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II BAB II Keputusan tentang pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tentang Penetapan Tim Layanan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KESATU

: Menetapkan nama-nama Tim Layanan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Layanan Pengajuan Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

Tim layanan pelaksanaan kegiatan pengajuan dan Verifikasi
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Tangerang
Pada Tanggal, 30 April 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

Kepala Sub Bagiah Hukum dan SDM,



Yonalita Vevia

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 616 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN TIM LAYANAN PENGAJUAN

DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA TIM LAYANAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2		3	5
1.	M. Ali Zaenal Abidin	-	Ketua	1. Melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang; 2. Mengelola pengajuan Daftar Bakal Calon sesuai dengan Daerah Pemilihan yang dicakup pada wilayah satuan kerja; 3. Mengelola data bakal calon sesuai dengan Daerah Pemilihan yang dicakup pada wilayah satuan kerja; 4. Melakukan verifikasi dokumen syarat Calon sesuai Daerah Pemilihan yang dicakup pada wilayah satuan kerja; 5. Memantau perkembangan tahapan Pencalonan.
2.	Akhmad Subagja	-	Penanggung Jawab	
3.	Ita Nurhayati	-	Pengarah I	
4.	Imron Mahrus	-	Pengarah II	
5.	Wahyu Diana Mulya	-	Pengarah III	
6.	Kuswanto NIP. 19800924 200902 1 004	Pembina/IV.a	Koordinator	
7.	Didi Munadi NIP. 19670109 200701 1 004	Penata Tk. I, III/d	Wakil Koordinator	
8.	Rahadian NIP. 19800508 200902 1 004	Penata Tk. I/ III.d	Penanggung Jawab Harian	
9.	Yonalita Vevia NIP. 198007122009022000	Penata Tk. I/ III.d	Penanggung Jawab Harian	
10.	Nurchayanto Dwi Prasetyo NIP. 19811017 200902 1 003	Penata Tk. I/ III.d	Penanggung Jawab Harian	
11.	H. Agung Hikmatullah NIP. 19810803 200902 1 004	Penata Tk. I/ III.d	Pelaksana	
12.	Rini Angelia Nasution NIP. 19841212 200902 2 007	Penata Muda Tk.I/ III.b	Pelaksana	

13.	Merita Andriani NIP. 19970502 202012 2 017	Penata Muda/ III.a	Pelaksana
14.	Wiwin Setiawan NIP. 19860917 202012 2 006	Penata Muda/ III.a	Pelaksana
15.	Nizma Muchan NIP. 198306062012122004	Pengatur Muda Tk.I/ II.b	Pelaksana
16.	Suryantono	-	Pelaksana
17.	Leli Aprida Sobariah	-	Pelaksana
18.	Yoga Dian Nopriansyah	-	Pelaksana
19.	Arie Purwanto	-	Pelaksana
20.	Masruroh	-	Pelaksana
21.	Mulyadi	-	Pelaksana
22.	Hadi Kosasih	-	Pelaksana
23.	Saifullah	-	Pelaksana

Tangerang, 30 April 2023

Ketua,

ttd

M. Ali Zaenal Abidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
 Kepala Sub Bagiah Hukum dan SDM,



Yonalita Vevia